



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

## DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219

☎ (0296) 532149, 531237, Fax. 531150

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 4695a .

tentang

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Sdr. Supinah Selaku Penyelenggara PAUD “ MELATI “ Banjarejo nomor 421 / 135.B./ 2006 tanggal 30 Mei 2006 beserta lampiran-lampirannya ;

Menimbang : a. Bawa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Banjarejo , tanggal 30 Mei 2006, kepada lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;  
b. Bawa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 );  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4 );  
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ( Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- Nama Lembaga : PAUD " MELATI " BANJAREJO
- Jenis Pendidikan : PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK USIA DINI.
- Rumpun Pendidikan : KHUSUS.
- Alamat : DESA BACEM  
KECAMATAN BANJAREJO
- Telephone : -
- Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : PURWATI
- Pemilik / Penyelenggara : SUPINAH
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 1 Juli 2006
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir ;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi ;
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora  
Pada Tanggal : 1 Juli 2006



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Banjarejo
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Banjarejo
4. Pertinggal